

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan penelitian pada Bab IV, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 10.Pid.Sus/2014/Pn.Lmg, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis maupun non yuridis, serta Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan berdasarkan teori pembedaan relatif yang dijelaskan pada pertimbangan hakim di dalam putusan. Sedangkan dalam putusan Nomor 305/Pid.B/2017/Pn.Mlg, pemberian pemberatan pidana oleh Hakim dikarena terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana sehingga perlu adanya penambahan dari sepertiga hukuman terdahulu. Hal dijelaskan dibagian hal-hal yang memberatkan terdakwa. Namun di dalam putusan, Hakim tidak memberikan penjelasan terhadap teori pembedaan sebagai dasar hakim menjatuhkan hukuman. Kemudian putusan Nomor 304/Pid.B/2017/Pn.Mlg, terdakwa yang merupakan seorang residive menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pemberataan pembedaan sesuai dengan pasal 486 KUHP, sesuai yang dijelaskan dalam alasan non yuridis pada putusan tersebut, namun Majelis Hakim juga menggunakan alasan yuridis untuk menjatuhkan sanksi pidana. Majelis Hakim tidak menjelaskan penerapan teori pembedaan yang

digunakan untuk menjatuhkan sanksi pidana sehingga perlu adanya analisis dari penulis.

2. Perbedaan dan persamaan pada putusan nomor 10/Pid.Sus/2014/Pn.Lmg, putusan nomor 305/Pid.B/2017/Pn.Mlg dan putusan nomor 304/Pid.B/2017/Pn.Mlg adalah:

- 1) Perbedaan:

- a. Surat dakwaan

Pada putusan Nomor 10/Pid.Sus/2014/Pn.Lmg terdakwa Mujayin, S.Pd.,M.Pd bin Juri didakwakan dengan dakwaan subsidair sedangkan Pada putusan Nomor 305/Pid.B/2017/Pn.Mlg didakwakan dengan dakwaan tunggal dan putusan nomor 304/Pid.B/2017/Pn.Mlg juga didakwakan dengan dakwaan tunggal.

- b. Barang bukti

Pada putusan Nomor 10/Pid.Sus/2014/Pn.Lmg atas terdakwa Mujayin, S.Pd.,M.Pd ditemukan barang bukti berupa uang palsu sejumlah Rp. 2.650.000 dengan pecahan Rp. 100.000 dan Rp. 50.000, 1 buah tas warna hitam, 1 buah lampu ultraviolet, 1 unit HP Nokia warna merah, 1 unit HP Gstar warna hitam, 6 lembar bendelan uang bertuliskan Rp. 10.000.000,- BRI Kantor Cabang Purwodadi, 1 lembar bendelan uang yang bertuliskan Rp. 5.000.000,- BNI cabang Jogjakarta, Gula dan 1 bungkus teh cap bandulan serta 1 unit motor Honda

supra X warna merah beserta STNK dan 1 buah helm Honda warna hitam.

Pada putusan nomor 305/Pid.B/2017/Pn.Mlg atas terdakwa Eri Prastiyo ditemukan barang bukti Rp. 2.200.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,-. 1 HP Samsung warna putih model GT-C33001, 1 buah jaket warna hitam, 1 unit motor sepeda motor Yamaha F1Z-R warna hitam.

Putusan Nomor 304/Pid.B/2017/Pn.Mlg atas terdakwa Ferry Suroso ditemukan barang bukti uang palsu sejumlah Rp. 2.200.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- dan 1 unit HP Samsung warna putih model GT-C33001 beserta kartu sim indosat.

c. Status terdakwa

Pada putusan Nomor 10/Pid.Sus/2014/Pn.Lmg belum pernah dihukum sebelumnya. Sedangkan putusan nomor 305/Pid.B/2017/Pn.Mlg dan putusan nomor 304/Pid.B/2017/Pn.Mlg atas merupakan seorang yang pernah dihukum atas kasus yang sama.

2) Persamaan

- a. Pasal yang diterapkan pada perbuatan yang dilakukan terdakwa.
- b. Tujuan terdakwa melakukan pengedaran uang palsu.

Berdasarkan uraian ketiga putusan yang telah dianalisis oleh penulis, ditemukan beberapa faktor yang dapat menimbulkan terjadi disparitas

pidana terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Faktor produk hukum itu sendiri
- b. Faktor pendidikan
- c. Faktor status terdakwa
- d. Faktor perilaku terdakwa

## **B. Saran**

1. Bagi hakim sebaiknya dalam menjatuhkan pidana, memperhatikan dan mempertimbangkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.
2. Bagi masyarakat untuk lebih hati-hati dan lebih teliti pada saat proses bertransaksi khususnya yang berkaitan dengan uang yang dapat menyebabkan kerugian dan penyalahgunaan uang.